



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.;
 - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah daerah perlu mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sanggau
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
10. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPDT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data orang perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk resmi Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Sanggau.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah sebagai kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

24. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
25. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
26. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
27. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
28. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang Pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan kewargaan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupan.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusan putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
43. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang diteapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada Dokumen Kependudukan tersebut.
45. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
46. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
48. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
49. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.

50. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
51. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
52. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
53. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memerikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
54. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
55. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
56. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
57. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan Identitas Penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
58. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun-temurun diwilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
59. Daerah Perbatasan adalah batas wilayah Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas (crsosing border agreement) antara Pemerintah Repulik Inonesia dan Pemerintah Negara Tetangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
60. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
61. Data Center adalah tempat/ruang Penyimpanan perangkat database pada penyeleggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
62. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

63. Pengguna Data pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta Yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

64. Hari adalah hari kerja

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk Wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas.
- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Bupati

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang bertugas dan fungsi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggara Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan; dan
- i. koordinasi pengawasan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian kedua

Dinas

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. menerbitkan dokumen kependudukan ;
- d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- e. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - i. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi, dan penyerasian kebijakan penduduk.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil Kecamatan dilaksanakan UPTD Instansi Pelaksana;
- (3) Kewajiban pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi penduduk yang beragama Islam dikecamatan dilaksanakan oleh pegawai pencatatan Sipil pada KUA Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk;
 - b. memperoleh data tentang penetapan perceraian , pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 8

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pejabat Catatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana bewenang menerbitkan kutipan akta catatan sipil yang meliputi :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak

- (4) Pembentukan UPTD Instansi pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan..

Bagian Keempat

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- a. Memverifikasi dan memvalidasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan Sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat Pencatatan Sipil sendiri atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil belum diambil sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penandatanganan akta pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.

- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Petugas Registrasi

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. membantu kepala desa/lurah dan Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. Memproses Penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk; dan
 - g. membantu kepala desa/lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/ kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberikan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 13

- (1) Penduduk Wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP
Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan jika terjadi kesalahan redaksional, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru sebagai pengganti KK dan KTP lama dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) KK dan KTP dapat dibatalkan apabila adanya unsur pemalsuan tentang biodata penduduk.
- (2) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan KTP.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 18

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga; dan
 - c. perubahan nama lingkungan /jalan/desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten.

Pasal 20

- (1) Perubahan dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 21

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu propinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 23

- (1) Perpindahan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan Penduduk Orang Asing dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah karena perpindahan wajib melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya.
- (2) Kedatangan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan ke daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnya.

Pasal 25

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh desa/kelurahan dan atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari Luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari Luar Daerah.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada desa/kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh desa/kelurahan dan/atau oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 29

- (1) Penduduk yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan Rencana Kepindahannya Kepada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 30

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 31

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki ijin lainnya yang datang dari luar negeri untuk bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Pasal 32

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 33

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas

Pasal 35

- (1) Penduduk tinggal diperbatasan dengan negara lain dan telah memiliki Buku Pas Lintas Batas didaftar oleh Dinas.
- (2) Pendaftaran penduduk pelintas batas oleh Dinas dengan cara melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas pada kantor/pos lintas batas Imigrasi setempat.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Dinas menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas Imigrasi setempat.
- (2) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar penduduk pelintas batas.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pelintas batas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 37

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau yang diberi kuasa untuk itu ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya;
 - b. di luar Tempat domisili ibu;
 - c. orang asing pemegang izin;
 - d. Orang Asing pemegang ijin kunjungan;
 - e. anak tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan buku perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 39

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib

dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Penduduk

Yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 40

- (1) Setiap kelahiran Penduduk yang terjadi di atas kapal laut atau kapal Terbang dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 41

- (1) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal Kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran , dilakukan setelah mendapatkan penepatan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pencatatan Lahir Mati Penduduk dan Orang Asing di Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap lahir mati penduduk yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati penduduk Orang Asing di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala desa/lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala Dinas Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 43

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta-akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami isteri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 44

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :

- a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama; dan
 - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disyahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 45

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Setiap Perkawinan Penduduk yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana Mencatat dan Menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan mempunyai hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil Pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana Mencabut kutipan Akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada registrasi akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 48

- (1) Setiap perceraian penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau Instansi Pelaksana mencatat pada register Aka Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas atau Instansi Pelaksana tempat pelaksanaan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Setiap perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 50

- (1) Setiap Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada registrasi akta perceraian dan mencabut kutipan Akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 51

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan kepada desa/kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), dibedakan antara :
 - a. penduduk daerah; dan
 - b. penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 52

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi tidak diketahui Identitasnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Setiap Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 55

- (1) Setiap Pengangkatan Anak oleh penduduk di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan pengadilan diterima oleh penduduk.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
- (3) Bagi anak yang Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di Luar Daerah , pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Setiap Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 57

- (1) Setiap Pengakuan Anak di Daerah wajib dilaporkan oleh ayah biologis orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
- (3) Bagi anak yang Akta Kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di Luar Daerah , pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 58

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orangtua dicatat pada register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD dan Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tatacara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 59

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kesebelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 60

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 61

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 62

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 63

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 64

- (1) Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil,

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 65

Setiap kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan Pencatatan Sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi Fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. tidak terdapat coretan, dan
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah,
dan setelah mendapat konfirmasi/keterangan tentang keaslian akta dari instansi pelaksana yang menerbitkan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan legalisasi fotocopy Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Pertama

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 67

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk yang tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 68

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adanya penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA
KHUSUS

Pasal 69

- (1) Petugas rahasia khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas rahasia khusus yang tidak lagi menjadi petugas Rahasia Khusus Wajib menyerahkan KTP Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Khusus Penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 70

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;

- i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 71

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;

- d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan lahir mati;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan pengangkatan anak;
 - j. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - k. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - m. surat keterangan pencatatan sipil;
 - n. surat keterangan kelahiran;
 - o. surat keterangan kematian;
 - p. surat keterangan perkawinan; dan
 - q. surat keterangan perceraian.
- (3) Surat Keterangan Pindah Penduduk antara kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah datang Warga Negara Indonesia keluar Daerah, Surat Pindah datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran penduduk, Surat Keterangan Lahir mati Penduduk, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh desa/kelurahan atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 72

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 73

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana disebut pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Penduduk dan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 75

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 76

- (1) KTP mencantumkan gambar Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk dan orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 78

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang.

Pasal 79

Akta pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. register akta pencatatan sipil ; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 80

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :

- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing; dan
- b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 81

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :

- a. kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnya; atau
- b. penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang ; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 83

- (1) Instansi Pelaksana Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat Belas) hari;
 - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - i. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; dan

- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2(dua) hari; dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 84

- (1) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang data center dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat back up/ cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 85

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 87

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan yang dihimpun dalam data base melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan izin penyelenggara.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 89

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan yang meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 90

Biaya pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 91

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 92

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Opeator Pencatatan Sipil dan Operator pelayanan data dan informasi.
- (3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator pelayanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 93

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. menerima laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Kejaksaan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 96

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

- a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah);
- c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- d. perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- e. pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2) sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah); dan
- g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (4) sebesar Rp.30.000,-.

Pasal 97

Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp.50.000,-(Limapuluh ribu rupiah);
- b. kelahiran penduduk yang terjadi diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- c. lahir mati penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ruibu rupiah);
- e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- f. perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);
- g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp.250.000 (Dua Ratus lima Puluh ribu rupiah);

- i. perceraian penduduk yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);
- j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
- l. kematian penduduk yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp.20.0000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- n. pengangkatan anak penduduk yang terjadi diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah);
- o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah);
- p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
- q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- t. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- u. pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 98

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan Denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan Denda administratif sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pasal 99

Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 100

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Biaya Pelayanan

Pasal 101

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1). Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor Induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal 105

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di Kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini efektif mulai berlaku tanggal 1 juli 2011.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 15 Oktober 2010

Bupati Sanggau
TTD

H. Setiman H. Sudin

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Ttd

Drs.C.ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP: 195306110 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2010 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Daerah,

Ttd

Drs. C Aspandi
Pembina Utama Madya
NIP.19530610 1978031 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Sanggau yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Sanggau. Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan, dan peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk dibidang administrasi Kependudukan, pemerintah Kabupaten perlu menyelenggarakan administrasi Kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi kependudukan. Peraturan daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan

otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah dibidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya feformasi dibidang administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan. Untuk menerbitkan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan Biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

- i. Terselenggaranya administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
- ii. Terselenggaranya administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
- iii. Terpenuhinya hak penduduk dibidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional ; dan
- iv. Tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil pada tingkatan desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Administrasi Kependudukan, Rentan Administrasi Kependudukan dan penduduk yang tidak mampu Melaporkan Sendiri,

Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa, Sistem Administrasi Kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas.

Pasal 5

Huruf f

Yang dimaksud asas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf f

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Huruf h

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf e

Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan/penetapan pengadilan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf e

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh pejabat pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik dibidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ditunjuk asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan Sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

- . Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK Adalah Buku yang dipakai untuk memcatat kegiatan harian di desa/Kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk
- . Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah Buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
- . Buku mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang asing Tetap Tetap.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan,

kedudukan/hubungan keluarga, NIK Ibu kandung, NIK Ayah Kandung, Nama Ayah kandung, Nomor Paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal Lahir, nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah, tanggal Perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Perbedaan KTP Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi KTP.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP, dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pindah ke luar Negeri” adalah Penduduk yang tinggal menetap diluar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperlukan sebagai bahan pendataan WNI di Luar negeri.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat Keterangan Tempat Tinggal” adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Buku Pas Lintas batas adalah buku catatan penduduk yang melakukan lintas batas dengan negara Malaysia yang diterbitkan oleh instansi yang mengurus imigrasi.

Ayat (2)

Buku pendaftaran penduduk Pelintas batas adalah buku catatan penduduk yang melakukan lintas batas negara Malaysia yang diterbitkan oleh dinas.

Pasal 36

Ayat(1)

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud Asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada Dinas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda-----

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan Akta Kelahiran.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua ke Dinas karena Daerah sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Pasal 41

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan Akta Perceraian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan Akta Kematian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Yang dimaksud dengan penduduk rentan administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan social.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim daerah yang beranggotakan dari Instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar “ adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan pangan;
- 2). Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3). Tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan tetap;
- 4). Miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

- 1). Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2). Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3). Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4). Peralatan teknologi sederhana
- 5). Terbatasnya akses pelayanan sosial , ekonomi dan politik.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- b. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- c. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

- d. kepala ksantrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama . setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih numpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting diberikan kepada subjek akta

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengelompokan register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan daerah atau sebagian dari daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti

sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal n94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasaln 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas